

**Peranan Pengelolaan Keuangan sebagai Pertanggungjawaban dalam
Pembelanjaan Dana Desa Sesuai Standar Akuntansi Pemerintah di Desa
Bah Jambi III Kecamatan Tanah Jawa Kabupaten Simalungun**

Afifah Aulia Khoirunisa¹, Muhammad Arif², Juliana Nasution³

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

afifahaulia2101@gmail.com¹, muhammadarif@uinsu.ac.id²,

juliananasution@uinsu.ac.id³

ABSTRACT

This study aims to identify and describe the Role of Financial Management as Accountability in Spending Village Funds According to Government Accounting Standards in Bah Jambi III Village, Tanah Jawa District, Simalungun Regency. Method The approach in this research is a qualitative approach with a descriptive research type. The data sources used are primary data obtained by interviews and direct observation and secondary data obtained from related documents. The research location is located in Bah Jambi III Village, Tanah Jawa District, Simalungun Regency. The results of this study indicate that: (1) The village financial management mechanism is regulated in Law Number 6 of 2014 concerning Villages which explains that there are 5 cycles of financial management mechanisms, namely. planning, implementation, administration, reporting, accountability. (2) While the obstacles faced by the village government are low human resource capacity, disbursement of village funds, government. (3) In Application of Government Accounting Standards No. 01 in village financial accountability. Reporting and financial accountability have not implemented Government Accounting Standards No. 01, because the Financial Report for accountability made by Bah Jambi III Village.

Keywords: *financial management, village funds, accountability, government accounting standards*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan Peranan Pengelolaan Keuangan Sebagai Pertanggungjawaban dalam Pembelanjaan Dana Desa Sesuai Standar Akuntansi Pemerintah di Desa Bah Jambi III Kecamatan Tanah Jawa Kabupaten Simalungun. Metode Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Sumber data yang digunakan, yaitu data primer yang diperoleh dengan wawancara serta observasi langsung dan data sekunder diperoleh dari dokumen yang berkaitan. Lokasi penelitian ini bertempat di Desa Bah Jambi III Kecamatan Tanah Jawa Kabupaten Simalungun. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Mekanisme pengelolaan keuangan desa diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang menjelaskan mekanisme pengelolaan keuangan terdapat 5 siklus, yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban. (2) Sedangkan kendala yang dihadapi oleh pemerintah desa, yaitu kemampuan sumber daya manusia yang rendah dan pemerintahan. (3) Dalam Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 01 dalam

pertanggungjawaban keuangan desa. Pelaporan dan Pertanggungjawaban keuangannya belum menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 01, karena Laporan Keuangan untuk pertanggungjawaban yang dibuat oleh Desa Bah Jambi III hanya dalam bentuk Laporan Realisasi Anggaran yang akan disampaikan ke tingkat yang lebih tinggi setiap semester pertahunnya. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman pemerintah desa dalam akuntansi. Namun, pemerintah desa akan berupaya untuk meningkatkan pemahaman aparat desa dalam akuntansi agar dapat menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 01.

Kata Kunci: pengelolaan keuangan, dana desa, pertanggungjawaban, standar akuntansi pemerintah

PENDAHULUAN

Pengelolaan keuangan desa menjadi isu yang penting dan terus dibahas hingga sekarang. Hal ini dikarenakan pengelolaan keuangan yang baik dan transparan sangat penting untuk memastikan bahwa dana desa digunakan secara efektif dan efisien untuk memenuhi kebutuhan masyarakat desa. (Amnan, Sjahrudin, and Hardiani 2019) menjelaskan teori kesejahteraan masyarakat (*Welfare State*) secara singkat didefinisikan sebagai suatu negara di mana pemerintahan negara dianggap bertanggung jawab dalam menjamin standar kesejahteraan hidup minimum bagi setiap warga negaranya sejalan dengan dasar Negara Indonesia, yaitu pancasila.

Pada kenyataan yang ada di lapangan, ternyata cukup berbanding terbalik dengan yang seharusnya dilakukan seperti telah dijelaskan di atas. Ada banyak penyimpangan yang dilakukan aparatur desa yang ada di Indonesia. Tindakan penyelewengan dana ini tidak lain disebabkan faktor kualitas aparatur desa. Sebagaimana diungkapkan (Nawawi, 2018) dalam penelitiannya, peningkatan kualitas bagi setiap aparat pemerintah desa harus dilandasi dengan peningkatan profesionalisme yakni melalui tingkat pendidikan. Lebih lanjut ia mengungkapkan dengan latar belakang pendidikan yang memadai bagi setiap aparat pemerintah desa akan turut mempengaruhi sikap dan perubahan perilaku dalam melaksanakan tugas.

(Septiani and Susilowati 2022) mengungkapkan pertanggungjawaban keuangan desa berdasarkan perspektif Islam, yaitu pertanggungjawaban keuangan desa harus menerapkan prinsip kejujuran dan keterbukaan. Selain itu dalam perspektif Islam, pelaksanaan pertanggungjawaban harus dilakukan berdasarkan pedoman yang berlaku seperti penerapan administrasi yang sesuai dengan hukum Islam. Demikian juga dijelaskan oleh (Harahap and Marliyah 2021) pertanggungjawaban selalu berkaitan dengan konsep amanah. Bagi kaum muslim, persoalan amanah merupakan hasil transaksi manusia dengan sang khalik mulai dari alam kandungan manusia dibebani oleh Allah untuk menjalankan fungsi kekhalifahan di muka bumi. Inti kekhalifahan adalah menjalankan atau menunaikan amanah.

(Hasanah and Awaluddin 2020) juga menjelaskan bahwa kualitas pelaporan keuangan sektor *public* adalah kualitas sumber daya manusia. Dengan kata lain, rendahnya pemahaman tentang akuntansi pemerintah berpengaruh terhadap pembuatan laporan keuangan serta transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, banyak penelitian membuktikan bahwa masih rendahnya sumber daya manusia (sdm) pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan dan pelaporan keuangan, kualitas pelaporan keuangan sektor publik di Indonesia masih mengalami berbagai kendala, belum baiknya sistem akuntansi yang diterapkan dan rendahnya pemahaman terhadap akuntansi merupakan beberapa kendala yang dihadapi pihak publik di Indonesia, masalah tersebut baik dari pemerintahan pusat sampai pemerintahan terendah.

Analisis yang tidak tepat dapat menyulitkan dalam pengambilan keputusan yang tepat dalam pengelolaan dana desa, seperti pengalokasian dana untuk pembangunan infrastruktur, program sosial, atau program ekonomi. Sebagaimana diungkapkan oleh (Hermain et al. 2019) bahwa tujuan utama akuntansi adalah untuk mencatat, melaporkan, dan menginterpretasikan data-data ekonomi untuk digunakan sebagai pengambil keputusan. Pengambilan keputusan yang kurang tepat akan dapat menyebabkan pengelolaan dana desa yang tidak efektif, efisien, atau bahkan merugikan desa.

Dalam pelaksanaan dan pengelolaan keuangan desa harus dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, dan dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran, yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember dalam tahun berjalan tersebut (Titin 2021). Pemerintah desa mempunyai hak dalam mengatur pengelolaan keuangan desa sesuai dengan (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa), yaitu harus mempunyai perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan pertanggungjawaban tentang segala pengeluaran yang menggunakan dana desa.

Besarnya dana yang harus dikelola pemerintah desa memiliki risiko yang cukup tinggi dalam pengelolaannya, khususnya bagi aparatur pemerintah. Dana desa merupakan anggaran yang diberikan pemerintah dan diprioritaskan untuk membiayai pembangunan, pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa. Pada pengelolaan dana desa kita harus mempunyai perencanaan, penggunaan, dan pencatatan yang sistematis agar alokasi dana desa dapat terkendali dengan baik dan digunakan secara efektif. Serta laporan pertanggungjawaban yang dibuat secara transparan agar menghindari risiko penyelewengan dana desa. Berdasarkan paparan latar belakang di atas peneliti terdorong untuk meneliti "Peranan Pengelolaan Keuangan Sebagai Pertanggungjawaban dalam Pembelanjaan Dana Desa Sesuai Standar Akuntansi Pemerintah di Desa Bah Jambi III Kecamatan Tanah Jawa Kabupaten Simalungun."

TINJAUAN LITERATUR

A. Pemerintahan

1. Desa

Menurut (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1), desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Dana Desa

Berdasarkan (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016) dana desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

3. APBDes (Anggaran Pendapatan Belanja Desa)

Menurut (Hardika et al., 2022) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) adalah instrumen penting dalam menentukan terwujudnya tata pemerintah yang baik di desa yang dapat dilihat melalui proses penyusunan dan pertanggungjawaban APBDes.

4. Pengelolaan Keuangan Dana Desa

Menurut (B. R. Sari, 2020) pengelolaan keuangan desa merupakan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa, pengelolaan keuangan desa mencakup, yaitu perencanaan (penyusunan) anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes); pendapatan dan belanja; pengumpulan pendapatan (atau sering disebut ekstraksi) dari berbagai sumber: pendapatan asli desa, swadaya masyarakat, bantuan dari pemerintahan atasan, dan lain-lain: pembelanjaan atau alokasi.

Adapun 5 Siklus Pengelolaan Keuangan Desa dalam (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 20,24,35,37,38,44), sebagai berikut:

a. Perencanaan

Secara umum, perencanaan keuangan adalah kegiatan untuk memperkirakan pendapatan dan belanja dalam kurun waktu tertentu di masa yang akan datang.

b. Pelaksanaan

Pelaksanaan dalam pengelolaan keuangan desa merupakan implementasi atau eksekusi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Termasuk dalam pelaksanaan diantaranya adalah proses pengadaan barang dan jasa serta proses pembayaran.

c. Penatausahaan

Penatausahaan merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis yaitu teratur dan masuk akal atau logis dalam bidang keuangan berdasarkan prinsip, standar, serta prosedur tertentu sehingga informasi aktual (informasi yang sesungguhnya) berkenaan dengan keuangan dapat segera diperoleh.

d. Pelaporan

Pelaporan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan hasil pekerjaan yang telah dilakukan selama satu periode tertentu sebagai bentuk pelaksanaan tanggung jawab atas tugas dan wewenang yang diberikan.

e. Pertanggungjawaban

Laporan pertanggungjawaban disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

5. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

Dalam (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) menjelaskan bahwa Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah.

6. Pengelolaan Keuangan Desa dalam Prespektif Islam

Pengelolaan keuangan di desa harus dilakukan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah dan perspektif Islam yang tertuang dalam Al-Qur'an, seperti yang ditentukan dalam surah An-Nahl ayat 91.

وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا
إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ

Artinya: *"Tepatilah janji dengan Allah apabila kamu berjanji. Janganlah kamu melanggar sumpah(-mu) setelah meneguhkannya, sedangkan kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu (terhadap sumpah itu).*

Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan” (Kementerian Agama RI 2019).

Ayat tersebut menekankan pentingnya kejujuran dan tanggung jawab dalam pengelolaan dana desa. Janji yang diberikan harus ditepati dan sumpah yang dilakukan harus dijaga, karena Allah sebagai saksi atas perbuatan kita. Ini menunjukkan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa agar dapat dipertanggungjawabkan kepada Allah dan masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Adapun menurut Bogdan dan Taylor dalam buku (Abdussamad 2021) menyebutkan bahwa penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati; pendekatannya diarahkan pada latar dan individu secara *holistic*. Penelitian kualitatif digunakan untuk mengeksplorasi permasalahan yang kompleks.

Sumber data yang digunakan, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya atau tanpa perantara. Sedangkan data sekunder adalah data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung memberikan data kepada pegumpul data, misalnya lewat orang lain atau dokumen.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengelolaan Keuangan di Desa Bah Jambi III

Mekanisme Pengelolaan Keuangan Desa Menurut Premendagri Nomor 20 Tahun 2018, Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan proses kegiatan di desa, yang terdiri dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban, serta pengawasan keuangan desa. Pengelolaan desa dilakukan secara tertib dan terencana yang ditetapkan di dala APBDes setelah dibahas dan disetujui oleh BPD. Keuangan desa dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Sebagaimana yang dikatakan oleh narasumber sebagai berikut:

Bapak Rusman mengatakan:

“...Pengelolaan keuangan desa telah ditetapkan dalam undang-undang dan Peraturan Menteri Dalam Negeri, jadi kita cukup mengikuti peraturan yang udah ditetapkan saja”

Tambahan oleh Ibu Resnawati mengenai pengelolaan keuangan desa, bahwa:

"....Pengelolaan Keuangan bervariasi setiap sesuai dengan pedoman teknis pelaksanaan Dana Desa yang sudah dibuat oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Simalungun, dan ada tim khusus yang akan mengawasi setiap kegiatan yang menggunakan dana desa"

Lebih rinci lagi Ibu Indriani mengatakan:

"....Pengelolaan keuangan desa kombinasi dari berbagai aspek termasuk perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban yang diawasi oleh tim khusus dari kecamatan. Semua kegiatan diatur sesuai dengan peraturan daerah atau kota yang berpedoman pada undang-undang nomor 6 tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014"

Pengelolaan Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Dalam proses pengelolaan keuangan di Desa Bah Jambi III melibatkan semua bagian pemerintahan desa, masyarakat, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang telah diberikan wewenang dan tanggung jawab dalam kegiatan pengelolaan tersebut. Dengan terlibatnya seluruh bagian tersebut diharapkan pengelolaan keuangan dapat tersusun dengan baik dan tepat sasaran.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan di atas, maka penulis dapat melihat bahwa bahwa pengelolaan keuangan di Desa Bah Jambi III sudah baik dan benar karena mempunyai tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban yang sesuai dengan PERMENDAGRI Nomor 113 Tahun 2014 Pasal 35. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa dana yang telah disiapkan dalam kaitannya dengan kegiatan yang menjadi *urgent* dalam kehidupan masyarakat dilaksanakan sesuai dengan mata anggaran yang tersedia dengan perhitungan dan pertimbangan bahwa kegiatan yang dilaksanakan menjamin kepentingan dan kesejahteraan masyarakat.

2. Kendala-kendala yang Dihadapi oleh Pemerintah Desa Bah Jambi III

Pelaksanaan program atau kegiatan yang berasal dari Dana Desa terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh pemerintah desa, sehingga proses pengelolaan Dana Desa menjadi terhambat atau belum maksimal. Berikut adalah uraian dari kendala-kendala yang dihadapi oleh pemerintah desa:

a. Sumber Daya Manusia

Kemampuan sumber daya manusia desa terkait dengan penyelesaian administratif. Dalam manajemen keuangan desa, terutama dalam pengelolaan Dana Desa, terdapat beberapa langkah yang meliputi perencanaan hingga pertanggungjawaban yang tidak dapat dihindari dalam tata kelola administratif yang dilakukan oleh pemerintah desa.

Adapun kendala menurut Bapak Rusman ialah:

“...Kalau kendala ya.. SDM sih, kayak kaur keuangan dan administrasi yang terkadang agak kesulitan dalam mengerjakan SPJ”

Hal yang sama juga dikatakan oleh Ibu Resnawati bahwa kendalanya, yakni:

“...Karena sumber daya manusia yang lemah khususnya bendahara yang memang agak kurang memahami dalam pengerjaan laporan keuangan jadi ya.. kesulitan dalam mengerjakan laporan keuangan”

Bapak Wahyudi menambahkan:

“...Memang bendahara desa di sini tidak berlatar belakang akuntansi yang memadai, jadi ya wajar kalau memang agak kesulitan dalam pengerjaan laporan keuangannya. Tapi walaupun demikian, bendahara di Desa Bah Jambi III ini saya harap untuk dapat lebih memperdalam ilmunya di bidang akuntansi agar kedepannya lebih baik lagi dalam pelaporan keuangan desa”

Dalam pengelolaan keuangan desa khususnya pengelolaan Dana Desa memiliki beberapa tahapan mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban tidak terhindarkan dari penyelesaian urusan administrasi yang dilakukan oleh pemerintah desa. Permasalahan yang timbul, yakni utamanya kualitas sumber daya perangkat desa. Sumber daya manusia yang berkualitas tinggi dapat mempercepat pembangunan bangsa. Oleh karena itu, perlu ada sosialisasi dan pelatihan kepada perangkat desa pemahaman akuntansi agar perangkat desa tidak mengalami kesulitan pengerjaan pelaporan keuangan serta pengoperasian komputer.

b. Pemerintah

Dana desa merupakan menjadi berkah bagi desa-desa di Indonesia pada awal kemunculannya. Tujuannya adalah untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat pedesaan. Oleh karena itu, bantuan Dana desa sangat diharapkan oleh desa-desa. Namun, hal ini merupakan tantangan bagi pemerintah desa dalam mewujudkan tujuan pemerintah.

Bapak Rusman mengatakan:

“...Perubahan anggaran dari pusat, perubahan APBDes”

Tambahan oleh Ibu Resnawai terkait perubahan peraturan, yakni:

“...Perubahan peraturan dari pemerintah pusat setiap tahunnya dan kurangnya sosialisasi sehingga menghambat penggunaan dana desa”

Ibu Indirani menjelaskan:

“...Kendalanya biasa terjadi perubahan anggaran dari pusat dan sulitnya perangkat dalam pemahaman sistem atau teknik peraturan dari pemerintah”

Lebih rinci lagi Bapak Wahyudi mengatakan:

"...Sistem administrasinya setiap tahun mengalami perubahan dari pusat, kurangnya pemahaman sistem daring karena tahun 2018 semua pelaporan, penggunaan DD harus menggunakan IT"

Berdasarkan pernyataan dari narasumber di atas permasalahan dari pihak pemerintah yang membuat kebijakan. Kebijakan pemerintah mengenai aturan pelaporan pengelolaan Dan Desa yang dibuat oleh Pemdes PDTT setiap tahunnya selalu berubah. Permasalahan berikutnya yakni Laporan dari dana desa setiap tahunnya mengalami perubahan terkait dengan, ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam perundang-undangan. Perubahan seperti itu menjadikan kendala pada saat pelaporan. Perangkat desa harus selalu menyesuaikan diri terhadap perubahan-perubahan yang ada.

3. Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Desa Sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Keuangan Desa diwujudkan dalam Laporan Keuangan Pemerintahan Desa. Untuk mewujudkan pertanggungjawaban keuangan Desa yang memadai, Laporan Keuangan Pemerintahan Desa disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan Desa (SAPDesa).

Hal ini dibenarkan oleh Bapak Rusman, bahwa:

"...Dalam menyusun laporan pertanggungjawaban memang menggunakan akuntansi pemerintahan tetapi dalam pelaksanaannya pengelolaan dana desa kita menggunakan Peraturan dari Pemerintah"

Senada dengan pernyataan sebelumnya, Ibu Resnawati menambahkan:

"...Laporan pertanggungjawaban sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014"

Hampir sama, Ibu Indriani mengatakan:

"Biasa sesuai dengan peraturan dari Dewan Pengawas Masyarakat dan Desa Kabupaten Bah Jambi III"

Bapak Wahyudi menjelaskan bahwa:

"...Bentuk *form* laporan pertanggungjawaban memang menggunakan pencatatan akuntansi, tapi untuk standar akuntansi pemerintahan belum menerapkan, karena laporan pertanggungjawaban Desa hanya sebatas laporan realisasi tidak laporan neraca, laporan arus kas, dll"

Pertanggungjawaban dalam pembelajanaan dana desa di Desa Bah Jambi III dengan menyusun laporan realisasi anggaran dana desa setiap satu tahun sekali. Laporan tersebut sesuai dengan PERMENDAGRI Pasal 37 Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Namun, pertanggungjawaban penggunaan dana desa di Desa Bah Jambi III belum sepenuhnya terlaksanakan dengan baik karena penyajian laporan keuangan yang dibuat oleh Desa Bah Jambi III hanya sebatas laporan realisasi penggunaan dana desa. Hal ini juga tidak sesuai dengan amanat dalam PP No. 71 tahun 2010, mengenai penyajian laporan keuangan bagi pemerintah yang telah menggunakan dana publik. Hal itu dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.5
Jenis Laporan Keuangan

NO	JENIS LAPORAN KUANGAN	ADA	TIDAK
1.	Laporan Realisasi Anggaran	✓	
2.	Laporan Perubahan Awal Saldo Anggaran Lebih		✓
3.	Neraca		✓
4.	Laporan Operasional		✓
5.	Laporan Arus Kas		✓
6.	Laporan Perubahan Ekuitas		✓
7.	Catatan atas Laporan Keuangan		✓

Sumber: Penulis

KESIMPULAN

Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Mekanisme pengelolaan keuangan di Desa Bah Jambi III sudah cukup baik karena menerapkan lima siklus pengelolaan keuangan desa, yaitu: perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban dalam pengelolaan keuangan.

Kendala yang sering dihadapi oleh pemerintah Desa Bah Jambi III, yaitu kemampuan sumber daya perangkat desa pemerintah Desa Bah Jambi III, yakni kekurangan pengetahuan akuntansi dan keterampilan dalam penyusunan laporan keuangan. Serta kendala dari pemerintah, yaitu perubahan anggaran dan peraturan dari pemerintah pusat setiap tahun.

Pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan di Desa Bah Jambi III belum menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 01, karena laporan keuangan untuk pertanggungjawaban yang dibuat oleh Desa Bah Jambi III hanya dalam bentuk laporan realisasi anggaran yang akan disampaikan ke tingkat yang lebih tinggi setiap semester pertahunnya. Selanjutnya, kecamatan yang akan menyampaikan menjadi Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Zuchri. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. edited by C.- I. Makassar: Syakir Media Press.
- Amnan, Riski. Annisa., Sjahruddin, Herman., & Hardiani. (2019). "Pengaruh Alokasi Dana Desa Dan Pendapatan Asli Desa Terhadap Belanja Desa." *Jurnal Organisasi Dan Manajemen* 1(1):37-55. doi: 10.31227/osf.io/frkez.
- Harahap, Daim. Rahmat., & Marliyah. (2021). *Akuntansi Syariah*. Cetakan Pe. edited by M. K. Rokhan. Medan: FEBI UIN-SU.
- Hasanah, Uswatun, and Awaluddin. (2020). "Kemampuan Perangkat Desa Dalam Menyusun Laporan Keuangan Program Dana Desa Studi Kasus Pada Desa Ambar Halim Kecamatan Pintu Pohan Meranti Kabupaten Toba Samosir." *Jurnal Ilmiah Akuntansi Keuangan Dan Bisnis* 1(1):19.
- Hermain, Hendra, Nurlaila, Safrida, Lili., Sufitrayati, Alfurkaniati, Emawati, Yana ., Ikhsan, Arfan., Olivia, Hastuti., Jubi, and Nurwani. (2019). *Pengantar Akuntansi 1*. Edisi 3. Medan: Madenatera.
- Kementerian Agama RI. (2019). "Al-Qur'an Dan Terjemahannya."
- Menteri Dalam Negeri. (2007). "Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa."
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. (2010). "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)."
- Septiani, Indah., and Susilowati, Lantip., (2022). "Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Dalam Pertanggungjawaban Keuangan Desa Pada Masa Pandemi Covid 19 Di Kecamatan Sendang Di Tinjau Dari Perspektif Islam." 6(2).
- Titin, Kamalia. (2021). "Analisis Pengeolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) Di Desa Bontolongkasa Selatan Kabupaten Gowo." Universitas Muhamadiyah Makassar.
- Undang-Undang Republik Indonesia. (2004). "Undang-Undang No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah."
- Undang-Undang Republik Indonesia. (2016). "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2016."